



## **GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**

### **PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 59 TAHUN 2008**

#### **TENTANG**

#### **TATA CARA PEMBERIAN IZIN PENELITIAN/PENDATAAN BAGI SETIAP INSTANSI PEMERINTAH MAUPUN NON PEMERINTAH**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pendayagunaan sumber dan potensi pembangunan daerah serta masalah-masalah di segala bidang, maka dipandang perlu dilakukan usaha-usaha penelitian/ pendataan untuk menggali, mengumpulkan dan mengembangkan data sumber dan potensi pembangunan daerah;
  - b. bahwa setiap pendataan/penelitian yang akan dilakukan oleh masing – masing Instansi Pemerintah maupun Non Pemerintah, perlu mendapatkan izin tertulis dari Gubernur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Tata Cara Pemberian Izin Penelitian/Pendataan Bagi Setiap Instansi Pemerintah Maupun Non Pemerintah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah Dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
  2. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 346, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4666);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain – Lain;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN PENELITIAN / PENDATAAN BAGI SETIAP INSTANSI PEMERINTAH MAUPUN NON PEMERINTAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Pemerintah Daerah, adalah Gubernur Kalimantan Tengah beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Izin Penelitian/Pendataan adalah izin tertulis yang diberikan oleh Gubernur yang memberikan hak untuk melaksanakan penelitian/pendataan.
6. Orang adalah pendukung hak dan kewajiban.
7. Departemen adalah bagian dari Pemerintah Negara yang dipimpin oleh seorang Menteri yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
8. Non Departemen adalah Instansi/Lembaga yang tidak bernaung dalam suatu Departemen.
9. Kantor Wilayah Departemen/Instansi Vertikal adalah Aparat Pemerintah Pusat di Daerah.
10. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
11. Badan/Lembaga/Instansi Pemerintah adalah Badan/Lembaga/Instansi yang merupakan satu bagian dari pada satu Departemen.
12. Swasta (Non Pemerintah) adalah Lembaga/Badan Hukum di luar Pemerintah yang bergerak pada satu bidang tertentu.
13. Perguruan tinggi asing adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran, baik swasta dan pemerintah yang didirikan tidak berdasarkan hukum Indonesia.
14. Lembaga penelitian dan pengembangan asing adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan penelitian dan/atau pengembangan, baik swasta maupun pemerintah yang didirikan tidak berdasarkan hukum Indonesia.
15. Badan usaha asing adalah badan atau lembaga berbadan hukum, baik swasta maupun pemerintah yang didirikan tidak berdasarkan hukum Indonesia.

16. Orang asing adalah orang dan/atau kelompok yang bukan warga negara Indonesia.
17. Pendataan adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengumpulkan, menggali, menyusun, menganalisa/mengevaluasi dan menyajikan data yang bobot sasaran dan ruang lingkupnya menyangkut materi pembangunan serta keamanan/security.
18. Penelitian adalah suatu kegiatan yang dilakukan menurut keadaan dan metode ilmiah secara sistematis untuk mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan permasalahan dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan pemerintahan serta menarik kesimpulan ilmiah untuk kepentingan pembuatan kebijakan pemerintahan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
19. Survey adalah cara mengumpulkan data atau bahan tentang suatu hal yang meliputi suatu lapangan yang luas, serentak dan merata untuk mengetahui gejala-gejala apa, atau keadaan yang bagaimana, yang pada saat itu sedang berlangsung.
20. Studi Kelayakan adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengambil dasar-dasar asumsi (dugaan) yang dapat digunakan sebagai landasan suatu perencanaan.
21. Studi Eksploratif adalah studi yang dilaksanakan untuk menemukan problematik-problematik baru.
22. Preliminary survey adalah kegiatan yang dilakukan untuk mendahului suatu program penelitian.
23. Pengembangan adalah kegiatan tindak lanjut hasil-hasil penelitian yang sudah diuji kebenarannya dalam suatu konteks kegunaannya, sehingga berhasil guna dan berdaya guna bagi masyarakat.
24. Koordinasi adalah penyesuaian atau penyatuan beberapa kegiatan untuk memperoleh keterpaduan atau keserasian yang saling menunjang.

## **BAB II TATA CARA DAN SYARAT-SYARAT PEMBERIAN IZIN**

### **Pasal 2**

Kegiatan pendataan/penelitian meliputi pendataan, penelitian, survey, sensus, studi kelayakan, studi eksploratif, preliminary survey, pengembangan dan inventarisasi.

### **Pasal 3**

- (1) Setiap orang/Departemen/Non Departemen/Kantor Wilayah Departemen / Badan / Lembaga / Instansi / Pemerintah / Swasta (Non Pemerintah) yang melakukan pendataan/penelitian di Daerah harus memiliki izin dari Gubernur.
- (2) Tata cara mendapatkan izin :
  - a. Mengajukan permohonan tertulis kepada Gubernur Cq. Kepala BAPPEDA dengan melampirkan :
    - Research Design /Project Statement
    - Latar belakang permasalahan dan Outline Ilmiah (bagi pelajar dan mahasiswa).
    - Daftar pertanyaan.
  - b. Kepala BAPPEDA mengadakan penelitian terhadap permohonan tersebut untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan sasaran yang diteliti.

- 5
- c. Apabila obyek penelitian hanya 1 (satu) Kabupaten /Kota, maka pemberian proses perizinan dipersiapkan oleh Kabupaten/Kota setempat.
  - d. Izin penelitian/pendataan di Provinsi Kalimantan Tengah ditetapkan oleh Kepala BAPPEDA atas nama Gubernur.
- (3) Syarat –syarat mendapatkan izin :
- a. Syarat Umum
    - Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan kegiatan penelitian/pendataan harus ada Surat Izin Penelitian (SIP) dari Menteri Negeri Riset dan Teknologi.
    - Bagi Pemerintah Pusat dan Warga Negara Asing yang akan mengadakan pendataan/penelitian di Daerah harus ada izin / Clearing dari Departemen atau Non Departemen yang terkait. bagi Pemerintah Daerah yang melakukan pendataan/ penelitian di Daerah harus ada izin/clearing dari instansi/ lembaga yang bersangkutan.
  - b. Syarat Teknis

Apabila Penelitian dilakukan oleh Pemerintah maka permohonan melampirkan :

    - Research Design/Project Statement
    - Latar belakang permasalahan
    - Daftar pertanyaan
    - Obyek yang akan diteliti
    - Peta lokasi dan jadwal/waktu pelaksanaan pendataan/ penelitian
    - Biodata penanggung jawab pelaksanaan pendataan/ penelitian.

Apabila penelitian dilakukan oleh Non Pemerintah atau orang asing maka disamping syarat-syarat tersebut di atas, ditambah :

    - Kartu Tanda Penduduk/Surat yang sah/Tanda Identitas Diri
- (4) Permohonan izin yang tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkan sepanjang bobot sasaran yang ruang lingkupnya menyangkut materi security/pengamanan termasuk tenaga kerja asing yang kegiatannya bersifat pengerahan massa, maka BAPPEDA mengeluarkan surat penolakan.
- (5) Setiap pemegang izin penelitian/pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan Retribusi Penggantian Biaya Administrasi, sebagai pembayaran atas penggantian biaya administrasi dalam rangka pelayanan administrasi pemerintahan.

### **BAB III**

## **TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI**

### **Pasal 4**

- (1) Struktur tarif retribusi atas izin penelitian/pendataan digolongkan menurut jenis pelayanan:
- a. Mahasiswa
  - b. Lembaga Penelitian Dalam Negeri /Swasta
  - c. Lembaga Penelitian Luar Negeri/Swasta
  - d. Orang Asing Perseorangan

- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut sesuai Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Retribusi Penggantian Biaya Administrasi.

#### **Pasal 5**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Tatacara pemungutan dan penyetoran retribusi diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **BAB IV PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN KOORDINASI**

#### **Pasal 6**

- (1) Izin penelitian/pendataan berlaku selama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang kembali dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Gubernur Cq. Kepala BAPPEDA.
- (2) Dalam pelaksanaan penelitian di Daerah yang dilakukan Instansi Pemerintah maupun non Pemerintah akan mendapat supervisi/pengendalian oleh BAPPEDA.
- (3) Koordinasi pelaksanaan penelitian/pendataan dilaksanakan oleh BAPPEDA.

#### **Pasal 7**

- (1) Pembinaan dan pengawasan pemungutan retribusi secara teknis fungsional dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
- (2) Operasional pemungutannya dilaksanakan oleh BAPPEDA.

### **BAB V KEWAJIBAN**

#### **Pasal 8**

Setiap pemegang izin wajib :

- a. Menyampaikan hasil penelitian/pendataan kepada Gubernur Cq. Kepala BAPPEDA.
- b. Menyampaikan hasil penelitian/pendataan kepada Bupati/ Walikota di Wilayah Kabupaten/Kota dilaksanakan penelitian/pendataan.
- c. Mentaati segala peraturan perundang-undangan dan mengikuti serta menghormati adat istiadat setempat.

#### **Pasal 9**

Dalam hal perpanjangan izin penelitian/pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dikenakan retribusi yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Retribusi Penggantian Biaya Administrasi .

**BAB VI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 10**

Semua izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Izin Bagi Setiap Instansi Pemerintah, Maupun Non Pemerintah Yang Melakukan Penelitian/Pendataan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Kepala BAPPEDA.

**Pasal 12**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	
SEKDA	
ASISTEN	I
SATUAN KERJA/ UNIT PENGOLAH	KARO HUKUM
	KEPALA BAPPEDA
	KABAG P. PER-UU-AN
	KASUBBAG TATA HUK.


Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 24 September 2008

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

  
AGUSTIN TERAS NARANG

Diundangkan di Palangka Raya  
pada tanggal 24 September 2008

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

  
THAMPUNAH SINSENG